



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : **TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI**;-----
Tempat lahir : Sampit;-----
Umur / Tanggal Lahir: 31 Tahun / 06 Juni 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Elang 5, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/32/XII/2013/Polres, tanggal 05 Desember 2013, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B - 80/Q.2.11.6/Euh.1/12/2013, tanggal 20 Desember 2013, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.KSN, tanggal 29 Januari 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 03 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;-----
4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT – 122/Q.2.11.6/Euh.2/02/2014, tanggal 26 Pebruari 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 32-a/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KSN, tanggal 06 Maret 2014, ditahan di Rutan

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 32 - b/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KSN, ditahan di Rutan Palangka Raya sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014.-----

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim menunjuk IKHSANUDIN, S.H. pekerjaan Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di Jalan G.Obos Km. 6 KPR BTN Nomor 12 Kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KSN tanggal 24 Maret 2014;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa TONI FIRMANSYAH als. TONI BIN AHMAD ALFAJRI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai Perantara jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa TONI FIRMANSYAH als. TONI BIN AHMAD ALFAJRI selama 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara. -----

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti : narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram sabu-sabu hasil penyisihan Barang bukti sabu-sabu seberat 5 gram dan 1 unit HP merk Nokia type 5233 warna hitam dimusnahkan-----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :

Bahwa terdakwa TONI FIRMANSYAH als. TONI BIN AHMAD ALFAJRI bersama-sama dengan saksi RUSBANDI als. BANDI Bin ADERANI dan saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2013 bertempat di jl. Tjilik Riwut KM 16 desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir kab. Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 jajaran Satuan Narkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan tentang jaringan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, untuk itu saksi Brigpol S.E Sitorus menghubungi terdakwa menyamar sebagai pembeli dengan memesan 7 paket sabu-sabu masing-masing paket seberat 5 gram dengan harga disetujui Rp. 10.000.000,-/paket. Mendapat pesanan tersebut terdakwa menghubungi saksi RUSBANDI als. BANDI Bin ADERANI untuk apakah bisa menyediakan sabu-sabu sebanyak 7 paket seberat 35 gram, atas permintaan terdakwa tersebut saksi Rusbandi menghubungi saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD menanyakan apakah bisa menyediakan sabu-sabu sebanyak 7 paket (35 gram)

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disanggupi saksi Abdul Fatah. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 sekira jam 07.00 wib, terdakwa dan saksi Rusbandi datang menemui saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD mengambil pesanan sabu-sabu, sekira jam 08.15 wib, terdakwa, saksi Rusbandi dan saksi Abdul Fatah bersama-sama menuju ke Kerengpangi dengan menggunakan 1 unit mobil Isuzu Phanter warna biru muda metal DA 8757 AQ guna menjual 7 paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. Rahmat (nama samaran saksi Brigpol SE Sitorus), sesampainya di Kerengpangi terdakwa menghubungi Rahmat bahwa barang sudah siap, lalu sdr. Rahmat (nama samaran saksi Brigpol SE Sitorus) mengatakan bahwa sabu-sabu akan diambil adeknya, lalu terdakwa bertemu dengan adek sdr. Rahmat (samaran Brigpol SE Sitorus) disebuah warung makan, oleh karena saksi Brigpol SE sitorus hanya membawa uang Rp. 50.000.000,- yang cukup untuk membeli 5 paket sabu-sabu, terdakwa kembali menemui saksi Rusbandi dan saksi Abdul Fatah, lalu terdakwa menerima 5 paket sabu-sabu dari saksi Abdul Fatah, terdakwa kembali menemui saksi Brigpol SE Sitorus dengan membawa 5 paket sabu-sabu, saat terdakwa menyerahkan 5 paket sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil kepada brigpol SE Sitorus, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin menjual sabu-sabu lalu terdakwa langsung ditangkap berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum. -----

Sesuai Berita acara Penimbangan yang dilakukan penyidik tanggal 5 Desember 2013 berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah berat kotor 25,9 gram, berat bersih 23,1 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Lab. Kriminalistik Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 8091/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 9707/2013/NNF berupa kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika -----
----- Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TONI FIRMANSYAH als. TONI BIN AHMAD ALFAJRI bersama-sama dengan saksi RUSBANDI als. BANDI Bin ADERANI dan saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2013 bertempat di jl. Tjilik Riwut KM 16 desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir kab. Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb:-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 jajaran Satuan Narkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan tentang jaringan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, untuk itu saksi Brigpol S.E Sitorus menghubungi terdakwa menyamar sebagai pembeli dengan memesan 7 paket sabu-sabu masing-masing paket seberat 5 gram dengan harga disetujui Rp. 10.000.000,-/paket. Mendapat pesanan tersebut terdakwa menghubungi saksi RUSBANDI als. BANDI Bin ADERANI untuk apakah bisa menyediakan sabu-sabu sebanyak 7 paket seberat 35 gram, atas permintaan terdakwa tersebut saksi Rusbandi menghubungi saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD menanyakan apakah bisa menyediakan sabu-sabu sebanyak 7 paket (35 gram) dan disanggupi saksi Abdul Fatah. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira jam 07.00 wib, terdakwa dan saksi Rusbandi datang menemui saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD mengambil pesanan sabu-sabu, sekira jam 08.15 wib, terdakwa, saksi Rusbandi dan saksi Abdul Fatah bersama-sama menuju ke Kerengpangi dengan menggunakan 1 unit mobil Isuzu Phanter warna biru muda metal DA 8757 AQ guna menjual 7 paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. Rahmat (nama samaran saksi Brigpol SE Sitorus), sesampainya di Kerengpangi terdakwa menghubungi Rahmat bahwa barang sudah siap, lalu sdr. Rahmat (nama samaran saksi Brigpol SE Sitorus) mengatakan bahwa sabu-sabu akan diambil adeknya, lalu terdakwa bertemu dengan adek sdr. Rahmat (samaran Brigpol SE Sitorus) disebuah warung makan, oleh karena saksi Brigpol SE sitorus hanya membawa uang Rp. 50.000.000,- yang cukup untuk membeli 5 paket sabu-sabu, terdakwa kembali menemui saksi Rusbandi dan saksi Abdul Fatah, lalu terdakwa menerima 5 paket sabu-sabu yang diserahkan saksi Abdul Fatah, terdakwa kembali

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Brigpol SE Sitorus dengan membawa 5 paket sabu-sabu, saat terdakwa menyerahkan 5 paket sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil kepada brigpol SE Sitorus, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau memiliki serta menyediakan sabu-sabu lalu terdakwa langsung ditangkap berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum. -----

Sesuai Berita acara Penimbangan yang dilakukan penyidik tanggal 5 Desember 2013 berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah berat kotor 25,9 gram, berat bersih 23,1 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Lab. Kriminalistik Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 8091/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 9707/2013/NNF berupa kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika-----

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: .

Saksi I : SABAM EFENDI SITORUS Bin M. SITORUS, SE yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah tertangkap tangannya **TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI** yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram).-----
- bahwa Saksi menangkap Sdr.**TONI FIRMANSYAH** Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI bersama-sama dengan **BRIBDA ANDI MARKUS SITOMPUL** karena telah Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013 , sekira jam

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir
Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.-----

- bahwa narkoba Jenis Sabu, sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) tersebut akan dijual kepada Sdr. RAHMAT (Anggota Polisi Satresnarkoba yang menyamar) atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kantongnya-----
- bahwa pemilik Narkoba jenis sabu, sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) adalah Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI.-----
- bahwa menurut pegakuan Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI, sewaktu saksi tanyakan bahwa Narkoba Jenis sabu, sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) di dapat dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD melalui Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERAN dan Rencananya Narkoba jenis sabu, sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) tersebut akan diantar atau dijual kepada Sdr. RAHMAT (saksi / Anggota Polisi Satresnarkoba yang menyamar) yang berada dikereng pangi.-----
- bahwa narkoba Jenis Sabu, sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) Milik Sdr. FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI (Anggota Polisi Satresnarkoba yang menyamar) atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kantongnya-----
- bahwa narkoba Jenis Sabu, sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) tersebut tidak dibelinyaakan tetapi terdakwa TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI hanya mengambil upah mengantar dan menjual dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Alias FATTAH Bin H. ARSYAD yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)-----
- bahwa saksi bersama Sdr. BRIPDA ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan penangkapan Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI, hanya sendirian saja dan hendak melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan ± 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) dengan Sdr. RAHMAT (Anggota polisi Satresnarkoba yang menyamar), serta sewaktu ditangkap Narkoba jenis sabu sebanyak 5

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kantong atau \pm 25gr (kurang lebih dua puluh lima gram) berada dalam penguasaan Terdakwa TONI **FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI**.-----

- bahwa pada hari rabu, tanggal 04 Desember 2013, jam 11.00 wib, Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi, bahwa akan terjadi transaksi narkoba Jenis sabu. Kemudian saksi ditunjuk oleh kasat Resnarkoba Polres Katingan untuk melakukan penyamaran, untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. **TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI** kemudian kasat resnarkoba dan beberapa Anggota Satresnarkoba, mengikuti saksi dari kejauhan. Setelah Sdr. **TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI** menunjukan narkoba jenis sabu sebanyak, 5 (lima) kantong, saksi langsung menangkap terdakwa dan memberikan kata sandi kepada rekan-rekan saksi yang mengikuti dari kejauhan, untuk segera melakukan penangkapan, dan dari tangan terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak, 5 (lima) kantong atau sama dengan \pm 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) Selanjut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako polres Katingan, untuk diproses lebih lanjut.-----
- bahwa sewaktu ditangkap Sdr. **TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap penguasaan Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong pada waktu itu.-----
- bahwa pemeriksa memperlihatkan narkoba jenis narkoba jenis sabu sebanyak, 5 (lima) kantong atau \pm 25 gr (kurang lebih dua puluh lima gram) kepada saksi, saksi membenarkannya.-----

Saksi II : ABDUL FATTAH ARSYAD Alias Bin H. ARSYAD yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi mengetahui tertangkapnya seorang yang melakukan transaksi sabu pada hari rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira jam 17.00 wib, di jalan Tjilik Riwut Km.16 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.-----
- bahwa Saksi berada di dalam mobil bersama-sama dengan Sdr. BANDI dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Katingan karena telah membawa narkoba jenis Sabu, yaitu TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI dan terdakwa hanya sendirian saja.----

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI baru saja yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013 sekira Pukul 07.30 Wib, di rumahnya dijalan H.M Arsyad, Gg. Teratai 5, yang dikenalkan oleh Sdr. RUSBANDI Als BANDI karena memesan Narkotika Jenis Sabu, sebanyak 7 (tujuh) kantong kepada saksi.-----
- bahwa Saksi saksi pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI dan Sdr. RUSBANDI Alias BANDI yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira jam 08.00 wib, di rumah saya tepatnya di Jalan H.M. Arsyad, Gg. Teratai 5.-----
- bahwa Saksi Narkotika jenis sabu oleh TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI adalah sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil yang pada waktu itu dibungkus atau dilapisi dengan plastic warna hitam.-----
- bahwa saksi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil yang pada waktu itu disimpan oleh Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI adalah milik Sdr. AMAT.-----
- bahwa Cara Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastic tersebut pada waktu itu adalah awalnya Sdr. RUSBANDI Alias BANDI menghubungi saya lewat HP, dan setelah ada pembicaraan pemesanan sabu sebanyak 7 (tujuh) kantong kepada saksi, kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. Amat untuk mencari sabu tersebut, akhirnya Sdr. AMAT mengantar 7 (tujuh) kantong pesanan saksi tersebut, dan setelah sabu saksi terima dari Sdr. AMAT kemudian saksi menyerahkan lagi kepada Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI.-----
- bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) kantong plastic kecil yang saksi terima dari Sdr. AMAT tersebut pada waktu itu saksi serahkan kepada Sdr. RUSBANDI Alias Bandi dan oleh Sdr. RUSBANDI Als BANDI diserahkan lagi kepada Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI, yang saat itu bersama-sama dengan saksi untuk melakukan transaksi sabu di Kereng pangi, namun sampai di kereng pangi Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI menyerahkan 2 (dua) kantong kepada saksi karena saat itu pembeli sabu yang dikereng pangi mengatakan bahwa

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk membeli sabu tersebut kurang sehingga Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI yang melakukan transaksi waktu itu mengembalikan 2 (dua) kantong sabu kepada saksi.-----

- bahwa rencananya Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI akan bertransaksi Sabu 5 (lima) kantong plastik kecil dengan adeknya Sdr. RAHMAT (Anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba yang menyamar) yang tinggal di kereng pangi dan harga 5 (lima) kantong plastic kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah seharga Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----
- bahwa Harga Modal pembelian Narkoba Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil tersebut perkantongnya adalah Rp. 8. 500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil pada itu berbentuk serbuk Kristal warna putih.-----
- bahwa berat narkoba Jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) gram karena saksi mengetahuinya dari Sdr. AMAT yang mengatakan bahwa 1 (satu) kantong tersebut beratnya sekira 5 (lima) gram.-----
- bahwa sebekum melakukan transaksi sabu pada waktu itu antara saksi dengan Sdr. RUSBANDI Alias BANDI ada kesepakatan masalah harga sabu saja, yaitu saat itu sabu yang saksi serahkan kepada Sdr. RUSBANDI Alias BANDI saksi sepakati harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perkantong nya, sedangkan Sdr. RUSBANDI Alias BANDI dengan Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI menurutnya akan dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantongnya.-----
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 17.00 wib setelah beberapa kali ada panggilan di HP saksi dari Sdr. RUSBANDI kemudian saksi menelpon balik Sdr. RUSBANDI, dan mengatakan bahwa Sdr. RUSBANDI menanyakan barang berupa sabu, dan saksi akan mencoba untuk menanyakan kepastian barang sabu tersebut kepada teman saksi, langsung menanyakan kepada Sdr. AMAT dan saat itu ada jawaban bahwa barang berupa sabu yang dipesankan oleh Sdr. RUSBANDI sebanyak 7 (tujuh) kantong ada ditempat Sr. AMAT, kemudian saksi menghubungi Sdr. RUSBANDI kembali dan ada pembicaraan untuk menyetujui barang berupa sabunya

Halaman 10 dari 23

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) kantong dengan kesepakatan harga untuk 1 (satu) kantong dihargai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya sepakat antara saksi, Sdr. RUSBANDI dan Sdr. TONI berangkat pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013, pada esokan harinya sebelum Sdr. RUSBANDI dan Sdr. TONI datang kerumah saksi, sabu sebanyak 7 (tujuh) kantong plastic kecil tersebut diantar kerumah saksi oleh Sdr. AMAT dan tidak berapa lama setelah Sdr. AMAT keluar rumah datanglah Sdr. Sdr. RUSBANDI dan Sdr. TONI kerumah saksi setelah bertemu rusbandi dan saat itu juga sabu tersebut oleh Sdr. RUSBANDI diserahkan kepada Sdr. TONI, akhirnya saksi bertiga berangkat dari sampit sekitar jam 09.00 wib dengan menggunakan mobil isuzu panter milik saksi, sesampainya di Kereng pangi, TONI menghubungi orang yang akan membeli sabu tersebut mengatakan bahwa uangnya kurang kemudian oleh Sdr. TONI sabu yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) kantong kemudian diserahkan 2 (dua) kantong kepada saksi lagi, akhirnya Sdr. TONI melakukan transaksi kepada orang yang tidak dikenal dari kereng pangi tersebut, setelah tidak ada kecurigaan akhirnya saksi bersama dengan Sdr. RUSBANDI menunggu Sdr. TONI dipinggir Jalan Riwut Km 17 desa Hampalit, dan pada saat Sdr. RUSBANDI akan kencing saksi menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastic kecil tersebut untuk disembunyikan di samping rumah kosong, tiba-tiba datang beberapa Anggota polisi mendatangi saksi dan Sdr. RUSBANDI dan langsung menangkapnya. Setelah ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastic tersebut akhirnya saksi dibawa ke kantor Polres Katingan-----

- bahwa Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI tidak ada memiliki ijin untuk melakukan trabsaksi jual beli narkoba jenis sabu Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI sudah mengetahui bahwa menguasai dan menyimpan serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah perbuatan melanggar hukum.-----

Saksi III :RUSBANDI Alias BANDI Bin ADERANI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa mengetahui tertangkapnya seorang yang akan melakukan transaksi sabu pada hari rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira jam 17.00 wib, di jalan Tjilik Riwut Km.16 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.-----

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi berada di dalam mobil sedang bersama-sama dengan Sdr. BANDI. Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi Polres Katingan karena telah menyimpan, menguasai dan sedang melakukan transaksi narkoba jenis Sabu, yaitu TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI.-----
- bahwa pada saat ditangkapnya seorang yang akan melakukan transaksi sabu tersebut berada di samping sebuah mobil bersama dengan Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAD Alias FATTAH.-----
- bahwa saksi mengenal orang yang ditangkap pada waktu itu oleh Anggota polisi Polres Katingan karena menyimpan menguasai dan sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI ditangkap oleh Anggota narkoba Polres katingan pada waktu itu, sendirin saja.-----
- bahwa saksi mengenal Sdr TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI ± 3 (kurang lebih tiga tahun), yaitu sejak saksi masuk kedalam lembaga Perasyarakatan Sampit, dan hubungan saksi hanyalah sebatas teman saja, tidak ada hubungan keluarga.-----
- bahwa saksi pernah mengkonsumsi sama-sama dengan Sdr. TONI FIRMANSYAH pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira jam 08.00 wib, di rumah Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAD Alias FATTAH tempatnya di Jalan H.M. Arsyad, Gg teratai 5.-----
- bahwa Narkoba Jenis sabu yg disimpan dan dikuasai oleh Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI adalah sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil yang pada waktu itu dibungkus atau dilapisi dengan plastic warna hitam.-----
- bahwa narkoba Jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil dari Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI adalah milik Sdr. AMAT.-----
- bahwa sabu sebanyak 7 (tujuh) kantong plastic kecil yang saksi terima dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAD Alias FATTAH tersebut, waktu itu saksi serahkan kepada Sdr. TONI FIRMANSYAH yang saat itu bersama-sama dengan saksi untuk melakukan transaksi di Kereng pangi, Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI menyerahkan 2 (dua) kantong kepada Sdr ABDUL FATTAH ARSYAD Alias FATTAH karena pada saat itu pembeli sabu yang dikereng pangi mengatakan uang yang untuk membeli sabu tersebut kurang sehingga Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI yang melakukan transaksi pada waktu itu

Halaman 12 dari 23

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan 2 (dua) kantong sabu kepada Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAD Alias FATTAH;-----

- bahwa Harga Narkotika Jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil yang dibawa atau dikuasai untuk dijual oleh Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI pada waktu itu adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sedangkan harga modal pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil tersebut perkantongnya adalah Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima Ratus Ribu Rupiah).-----
- bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil pada waktu itu adalah dalam penguasaan Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI sewaktu diamankan oleh Anggota Narkoba Polres Katingan. Bentuk Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil yang saya berikan kepada Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI pada waktu itu berbentuk serbuk Kristal warna putih.-----
- bahwa berat narkotika Jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) gram karena saksi mengetahuinya dari Sdr. AMAT yang mengatakan bahwa 1 (satu) kantong tersebut beratnya sekira 5 (lima) gram.-----
- bahwa sebekum melakukan transaksi sabu pada waktu itu antara saksi dengan Sdr. RUSBANDI Alias BANDI ada kesepakatan masalah harga sabu saja, yaitu saat itu sabu yang saksi serahkan kepada Sdr. RUSBANDI Alias BANDI saksi sepakati harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perkantong nya, sedangkan Sdr. RUSBANDI Alias BANDI dengan Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI Bin AHMAD ALFAJRI menurutnya akan dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantongnya.-----
- bahwa Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap penguasaan dan penyimpanan serta untuk melakukan trabsaksi jual beli narkotika jenis sabu.-----
- bahwa Sdr. TONI FIRMANSYAH Alias TONI sudah mengetahui bahwa menguasai dan menyimpan serta melakukan transaksi narkotika adalah perbuatan melanggar hukum-----
- bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic kecil yang diperlihatkan kepada saksi adalah sabu yang pada waktu itu

Halaman 13 dari 23

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Anggota polisi pada saat Sdr. TONI FIRMANSYAH
Alias TONI ditangkap.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, Terdakwa membenarkan ditangkap karena memiliki atau menguasai narkoba Jenis Sabu, sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram) yang rencananya Sabu, sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram), akan dijual kepada Sdr. RAHMAT yang berada dikereng panggi.
- bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira jam 17. 00 wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab Katingan Prop. Kalimantan Tengah.-
- bahwa, Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan 25 g (dua puluh lima gram) kepada Sdr. Rahmat di Kereng panggi bersama dengan Sdr. ABDUL FATTAH Alias FATTAH Bin ARSYAD dan Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI.-----
- bahwa, Terdakwa diberitahu oleh penyidik, bahwa yang menangkapnya adalah BRIGPOL S.E. SITORUS dan BRIPDA ANDI MARKUS SITOMPUL-----
- bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu, sebanyak 5 (lima) kan tong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram) tersebut dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD melalui Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI.-----
- bahwa, harga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kan tong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram) itu adalah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- bahwa, Terdakwa bersama Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD melalui Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI mengatarkan Sabu ke Kereng panggi tersebut menggunakan Mobil Panther, warna Biru Muda Metal Nomor Polisi DA 8757 TQ.-----
- bahwa, pemilik mobil Panther , warna Biru Muda Metal dengan Nomor Polisi DA 8757 TQ adalah Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD yang menyupirnya juga;-----

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang tahu harga pembelian atau modal narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan 25g (dua puluh lima gram) tersebut adalah Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI dan Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD.-----
- bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa Keuntungannya, karena terdakwa hanya menerima upah dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH AIS FATTAH Bin H. ARSYAD sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI juga menerima upah yang sama dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH AIS FATTAH Bin H. ARSYAD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila berhasil menjual Narkoba Jenis sabu sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan 25g (dua puluh lima gram) tersebut kepada Sdr. RAHMAT di kereng Pangi.-----
- bahwa, Terdakwa tidak menegetahui darimana Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan 25gr (dua puluh lima gram) .-----
- bahwa, Terdakwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali sendiri saja, yaitu pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 , sekira pukul 05.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Elang 5 , Kel. Baamang Hilir, kec. Baamang , Kab. Kotim Prop. Kalimantan Tengah.-----
- bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penyimpan serta untuk menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tersebut ;-----
- bahwa, terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba Jenis Sabu dengan Vonis 4 (empat) tahun ditahan di lembaga Perasyarakatan sampit dan terdakwa keluar atau bebas dari Lembaga perasyarakatan Sampit pada Tahun 2013.-----
- bahwa, Terdakwa membenarkannya barangbukti yang ditunjukkan di persidangan.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 8091/NNF/2013 tanggal 17 Desember

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dari hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 9707/2013/NNF berupa kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang telah dibacakan di persidangan, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram sabu-sabu hasil penyisihan
Barang bukti sabu-sabu seberat 5 gram -----
- 1 unit P merk Nokia type 5233 warna hitam,-----

barang bukti tersebut yang diajukan kepersidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kasongan karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, Terdakwa membenarkan ditangkap karena memiliki atau menguasai narkotika Jenis Sabu, sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram) yang rencananya Sabu, sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram),akan dijual kepada Sdr. RAHMAT yang berada di Kereng pangi. -----
- bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira jam 17. 00 wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab Katingan Prop. Kalimantan Tengah.-
- bahwa, Terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 5 (lima) kantong kepada Sdr. Rahmat di Kereng pangi bersama dengan Sdr. ABDUL FATTAH Alias FATTAH Bin ARSYAD dan Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI menggunakan Mobil Panther, warna Biru Muda Metal Nomor Polisi DA 8757 TQ milik ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD.-----
- bahwa, Terdakwa baru tahu kalau yang menangkapnya adalah polisi setelah diberitahu oleh penyidik, bahwa yang menangkapnya adalah BRIGPOL S.E. SITORUS dan BRIPDA ANDI MARKUS SITOMPUL----
- bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu, sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram) tersebut dari Sdr. ABDUL

Halaman 16 dari 23

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD melalui Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI.-----

- bahwa, harga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kan tong atau sama dengan 25 gr (dua puluh lima gram) itu adalah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- bahwa, yang tahu harga pembelian atau modal narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sama dengan 25g (dua puluh lima gram) tersebut adalah Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI dan Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD.-----
- bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa Keuntungannya, karena terdakwa hanya menerima upah dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH AIS FATTAH Bin H. ARSYAD sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. RUSBANDI Als BANDI Bin ADERANI juga menerima upah yang sama dari Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH AIS FATTAH Bin H. ARSYAD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila berhasil menjual Narkoba Jenis sabu sebanyak 5 (lima) Kantong atau sama dengan 25g (dua puluh lima gram) tersebut kepada Sdr. RAHMAT di kereng Pangli.-----
- bahwa, Terdakwa tidak menegetahui darimana Sdr. ABDUL FATTAH ARSYAH Als FATTAH Bin H. ARSYAD mendapatkan narkoba jenis sabu.-----
- bahwa, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sendirian, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, sekira pukul 05.30 WIB, di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Elang 5 , Kel. Baamang Hilir, kec. Baamang , Kab. Kotim Prop. Kalimantan Tengah.-----
- bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penyimpan serta untuk menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tersebut ;-----
- bahwa, terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba Jenis Sabu dengan Vonis 4 (empat) tahun ditahan di lembaga Perasyarakatan sampit dan terdakwa keluar atau bebas dari Lembaga permasyarakatan Sampit pada Tahun 2013.-----
- bahwa, Terdakwa membenarkannya barangbukti yang ditunjukkan di persidangan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan langsung memilih dakwaan yang sesuai, yaitu dakwaan alternative ke satu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;-----
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan para saksi bahwa benar terdakwa TONI FIRMANSYAH als. TONI BIN AHMAD ALFAJRI adalah yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana alam identitas di dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, atas identitas tersebut terdakwa membenarkan dan tiak ada mengajukan keberatan oleh karena itu Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang kedepan persidangan (error in persona). -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.-----

Add.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentUan umum dalam pasal 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisentititis yang dapat menyebabkan

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.-----

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. -----

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan untuk itu industri farmasi, pedagang besar farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri (vide pasal 39) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (vide pasal 43 ayat (3))-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* dapat dianalisa :

- bahwa benar terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu antara sdr. Abdul Fatah dengan Rahmat, fakta perbuatan mana dapat dilihat dari fakta hukum :-----
- bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 jajaran Satuan Narkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan tentang jaringan narkoba, untuk itu saksi Brigpol S.E Sitorus menghubungi terdakwa menyamar sebagai pembeli dengan memesan 7 paket sabu-sabu masing-masing paket seberat 5 gram dengan harga disetujui Rp. 10.000.000,-/ paket. -----
- bahwa benar, mendapat pesanan tersebut terdakwa menghubungi saksi RUSBANDI als. BANDI Bin ADERANI untuk menyediakan sabu-sabu sebanyak 7 paket seberat 35 gram, atas permintaan terdakwa tersebut saksi Rusbandi menghubungi saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD menanyakan apakah bisa menyediakan sabu-sabu sebanyak 7 paket (35 gram) dan disanggupi saksi Abdul Fatah. -----
- bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa dan saksi Rusbandi datang menemui saksi ABDUL FATAH ARSYAH als. FATAH Bin H. ARSYAD mengambil pesanan sabu-sabu. -----

Halaman 19 dari 23

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar sekira jam 08.15 wib, terdakwa, saksi Rusbandi dan saksi Abdul Fatah bersama-sama menuju ke Kerengpangi dengan menggunakan 1 unit mobil Isuzu Phanter warna biru muda metal DA 8757 AQ guna menjual 7 paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. Rahmat (nama samaran saksi Brigpol SE Sitorus), -----
- bahwa, benar sesampainya di Kerengpangi terdakwa menghubungi Rahmat bahwa barang sudah siap, lalu sdr. Rahmat (nama samaran saksi Brigpol SE Sitorus) mengatakan bahwa sabu-sabu akan diambil adeknya, lalu terdakwa bertemu dengan adek sdr. Rahmat (samaran Brigpol SE Sitorus) di sebuah warung makan, -----
- bahwa, benar oleh karena saksi Brigpol SE sitorus hanya membawa uang Rp. 50.000.000,- yang cukup untuk membeli 5 paket sabu-sabu, terdakwa kembali menemui saksi Rusbandi dan saksi Abdul Fatah untuk memberitahukan bahwa transaksi hanya untuk 5 kantong sabu-sabu.----
- bahwa, benar terdakwa kembali menemui saksi Brigpol SE Sitorus dengan membawa 5 paket sabu-sabu, saat terdakwa menyerahkan 5 paket sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil kepada brigpol SE Sitorus
- bahwa, benar Berita acara Penimbangan yang dilakukan penyidik tanggal 5 Desember 2013 berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah berat kotor 25,9 gram, berat bersih 23,1 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Lab. Kriminalistik Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 8091/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 9707/2013/NNF berupa kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, terdakwa adalah perantara jual beli Narkotika golongan I, oleh karena unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* adalah unsur perbuatan yang bersifat alternative, jika salah satu

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi maka dengan demikian terpenuhi semua unsur perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 8091/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 9707/2013/NNF berupa kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan untuk itu industri farmasi, pedagang besar farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri (vide pasal 39), Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (vide pasal 43 ayat (3))-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa pada saat tertangkap tangan membawa sabu-sabu tidak dapat menunjukkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, membawa, menyimpan sabu-sabu yang dibawanya, terdakwa bukan pasien rumah sakit atau sebagai pecandu narkoba, maka dengan demikian perbuatan terdakwa dalam menguasai, memiliki, membawa, menyimpan dan sebagai perantara jual beli sabu-sabu adalah tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, dalam dakwaan penuntut umum juga mengatur ancaman pidana denda, maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah mulai dari penyidikan, penuntutan dan proses persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk merubah atau mengalihkan status penahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa:-----
yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.-----
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;-----

yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TONI FIRMANSYAH als. TONI BIN AHMAD ALFAJRI**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ **Tanpa Ijin Menjual Narkotika Golongan I Dengan Berat Diatas 5 (lima) gram** ”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,1 gram (nol koma 1 gram) sabu-sabu hasil penyisihan barang bukti sabu-sabu seberat 25 gram (dua puluh lima gram).
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 5233 warna Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA, 29 APRIL 2014**, oleh **ALFON, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HERI KUSMANTO, S.H.**, dan **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan serta dihadiri oleh **OKI BOGITAMA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERI KUSMANTO, SH

ALFON, SH. MH.

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

EFRAIM, SH.

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.KSN